

# ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ATAU MEMASUKI RUMAH TANPA IZIN MENURUT KUHP (PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN RKB)



## *ANALYSIS OF THE CRIME OF SEXUAL ABUSE OR ENTERING HOUSE WITHOUT A LICENSE ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE (DECISION NUMBER 137/PID.B/2020/PN RKB)*

ISSN 2657-182X (Online)

### JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Abiyyu Ghaly, Maria Silvy E. Wangga\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Volume 5 Nomor 4 November 2023

#### ABSTRAK

Perilaku cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyangkut kesusilaan dan kesopanan. Dalam konteks ini, terdakwa Sukiyono als Yono bin Soekarno terlibat dalam kasus tindak pidana pencabulan, tetapi dalam putusan no 137/Pid.B/2020/PN Rkb, perbuatan pelaku dihubungkan dengan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang memaksa memasuki rumah tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan hakim terhadap perbuatan pelaku, apakah sebagai tindak pidana pencabulan atau sebagai pelanggaran Pasal 167 KUHP, dan apakah perbuatan pelaku memenuhi kualifikasi tindak pidana pencabulan sesuai dengan Pasal 289 KUHP. Metodologi penelitian ini bersifat normatif serta deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapati melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang memaksa memasuki rumah tanpa izin, sehingga perbuatan pelaku lebih tepat untuk dihubungkan dengan Pasal 289 KUHP yang mengatur tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan dan dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

- Diterima  
Juli 2023
- Revisi  
September 2023
- Disetujui  
Oktober 2023
- Terbit *Online*  
November 2023

\*Email Koresponden:  
[maria.s@trisakti.ac.id](mailto:maria.s@trisakti.ac.id)

#### Kata Kunci:

- Kejahatan
- Seksual
- Pencabulan
- Kesusilaan
- Hukum Pidana

#### Keywords:

- Crime
- Sexual
- Sexual Abuse
- Morality
- Criminal Law

#### ABSTRACT

*Obscene behavior is a form of crime involving decency and modesty. In this context, the defendant Sukiyono als Yono bin Soekarno was involved in a case of the crime of obscenity, but in decision no 137/Pid.B/2020/PN Rkb, the perpetrator's actions were linked to Article 167 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) which regulates forcing to enter a house without permission. This study aims to understand the judge's interpretation of the perpetrator's actions, whether as a criminal offense of sexual abuse or as a violation of Article 167 of the Criminal Code, and whether the perpetrator's actions meet the qualifications of the criminal offense of sexual abuse in accordance with Article 289 of the Criminal Code. This research methodology is normative and descriptive using secondary data obtained through literature study. The results show that the perpetrator's actions do not meet the elements in Article 167 (1) of the Criminal Code on forcing to enter a house without permission, so that the perpetrator's actions are more appropriate to be associated with Article 289 of the Criminal Code which regulates the crime of sexual abuse with threats of violence and is subject to criminal sanctions with a maximum imprisonment of nine years.*

#### Sitasi artikel ini:

Ghaly, Wangga. 2023. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut Kuhp (Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/Pn Rkb). Vol. 5 Nomor 4 November 2023. Halaman 1154-1163. Doi: 10.25105/refor.v5i4.18552

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan pencabulan termasuk dalam pelanggaran terhadap kesopanan yang ditetapkan dalam Buku ke II Bagian ke-XIV dari KUHP. Tujuan dari ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini adalah untuk melindungi individu-individu yang membutuhkan perlindungan terhadap perilaku asusila serta tindakan yang dapat menyinggung rasa asusila, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan terhadap kepatutan dalam kehidupan seksual. Pandangan ini dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata tersebut diucapkan atau perbuatan tersebut dilakukan. Kedua, dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>1</sup>

Penjelasan pencabulan sendiri juga dijelaskan pada buku ke II bab ke XIV dalam KUHP yang telah penulis rangkum menjadi Pencabulan merupakan bentuk kejahatan seksual yang melibatkan tindakan paksa dari satu individu terhadap individu yang lain. Korbannya berada dalam keadaan yang mengancam dari segi fisik atau psikologis, mengalami kekerasan, kehilangan kesadaran, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Korbannya juga bisa berusia di bawah umur, memiliki keterbelakangan mental, atau berada dalam kondisi yang membuatnya tidak dapat menolak atau bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi padanya.<sup>2</sup> Hal tersebut membuat kekhawatiran terhadap masyarakat dan dapat dibuktikan dalam jumlah peningkatan kasus tindak pidana kesusilaan yang terdiri dari pemerkosaan dan pencabulan di Indonesia yang terus meningkat berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh komnas perempuan yang memberikan data-data bahwa sebanyak 8.234 kekerasan serta tindakan pelecehan seksual yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual menempati peringkat pertama dalam ranah komunitas atau publik dengan jumlah kasus sebanyak 962 kasus pelecehan seksual.<sup>3</sup>

Penulis akan mengkaji kasus pencabulan yang ada dalam putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb yang terjadi di BTN Palaton Rt. 005 Rw, 012 Kel. MC Timur Kec. Rangkasbitung Kab Lebak Banten. Dalam kasus ini, terdakwa Sukiyono als Yono bin

---

<sup>1</sup> Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>2</sup> Ony Rosifany, 'Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak', *Jurnal Legalitas*, 5.2 (2020), 90-103 <<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/viewFile/5112/5267>>.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Catahu 2021*, 138.9 (2021), 1-2 <<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>>.

Soekarno terlibat dalam dua perbuatan yang melanggar hukum, yakni tindak pidana pencabulan dan pelanggaran Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan pertama terjadi saat terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang terbuka tanpa izin. Di bawah Pasal 167 ayat (1) KUHP, perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum karena terdakwa masuk ke rumah orang lain tanpa izin serta tidak dengan cara memaksa. Perbuatan kedua terjadi setelah terdakwa memasuki rumah korban. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dengan mengelus alat kelamin korban, yang merupakan serangan terhadap kehormatan dan kesusilaan korban. Pasal yang relevan dalam hal ini adalah Pasal 289 KUHP, yang mengatur tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan.

Penulis berasumsi bahwasanya perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur yang berlaku pada Pasal 167 ayat (1) KUHP, karena terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang sudah terbuka tanpa memaksa. Sebagai gantinya, perbuatan terdakwa lebih sesuai untuk dihubungkan dengan Pasal 289 KUHP yang berisi tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kasus tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah tulisan dengan judul **"Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut KUHP (Putusan Nomor 137 / Pid.B / 2020 / PN Rkb)"**

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut KUHP (Putusan Nomor 137 / Pid.B / 2020 / PN Rkb)" merupakan penelitian yang menggunakan penelitian normatif, Soerjono Soekanto berpendapat di bukunya dengan judul pengantar penelitian hukum.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yaitu tentang asas-asas hukum dengan norma-norma hukum mengenai Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut KUHP (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb). Objek pada penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 137/Pid.B/2020/Pn Rkb. Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis menggambarkan bahwa sifat penelitian pada penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis. Artinya penelitian dilakukan dengan cara memberi gambaran

---

<sup>4</sup> Soekanto.

terhadap suatu objek penelitian atau data-data sejelas dan tepat mengenai manusia, kondisi, ataupun fenomena lainnya guna memperjelas hipotesa-hipotesa. Agar dapat membantu memperkuat kajian teori dengan tujuan akhir untuk membuat sebuah kesimpulan secara menyeluruh.<sup>5</sup> Berdasarkan pada bentuk data serta macam-macam data yang ada, maka data yang di butuhkan dalam penelitian "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut KUHP (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb)" yakni data sekunder. Data sekunder di sini merupakan data-data yang di dapatkan dari studi kepustakaan. Pada suatu penelitian biasanya dikenal paling sedikit tiga tipe alat pengumpulan data, yakni studi dokumen ataupun bahan pustaka, pengamatan ataupun observasi, serta wawancara ataupun interview.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini yang dipergunakan ialah studi dokumen atau bahan pustaka. Artinya penelitian ini tidak langsung diperoleh dari sumbernya namun hanya membaca buku-buku terkait dengan tindak pidana pencabulan. Studi kepustakaan yang dilakukan penelitian ini dilangsungkan dalam beberapa tempat seperti Perpustakaan Universitas Trisakti, Perpustakaan nasional serta melalui media internet.

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis untuk membahas permasalahan ialah secara kualitatif. Kualitatif di sini menurut Soerjono Soekanto adalah kajian tentang data sekunder yang sudah dipersatukan melalui tujuan guna memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang sudah di rumuskan oleh penulis. Pada penelitian ini, analisis data dengan memakai metode kualitatif bertujuan untuk mengerti gejala yang akan diteliti.<sup>7</sup>

Metode yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan ialah metode deduktif. Metode deduktif menurut Soerjono Soekanto yaitu sebuah metode penarikan kesimpulan sifatnya khusus dari pernyataan yang sifatnya umum.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian ini, analisis pengertian atau konsep umum tindakan yang dilakukan oleh pelaku sifatnya khusus terhadap Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb.

---

<sup>5</sup> Soekanto.

<sup>6</sup> Soekanto.

<sup>7</sup> Soekanto.

<sup>8</sup> Soekanto.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bagaimana hakim memaknai perbuatan pelaku sebagai tindak pidana pencabulan atau memasuki rumah tanpa izin studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb**

Untuk hasil Analisis pertama mengungkapkan beberapa aspek penting dalam putusan ini. Pertama, hakim dalam memaknai putusan tersebut telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan bunyi "Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500, -". Penilaian yang seksama terhadap unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut membantu hakim untuk memutuskan pelaku bersalah berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal tersebut.

Bahwa yang di maksud dengan Memaksa untuk masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang sudah digunakan orang lain dengan melanggar hukum adalah bertentangan dengan hak-hak mereka untuk masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya. Juga, bertentangan dengan hak mereka untuk berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, dan ini berarti tidak segera pergi dari tempat itu saat diperintahkan oleh orang yang berwenang atau atas nama orang yang berwenang. Walaupun demikian, masuk begitu saja tidak berarti masuk dengan paksa, yang berarti masuk dengan melawan kehendak yang telah diungkapkan lebih dulu oleh orang yang berwenang. Berdasarkan uraian di atas tidak ditemukan unsur mengenai memaksa dengan kekerasan memasuki rumah sehingga salah satu unsur tidak terpenuhi dengan demikian perbuatan pelaku tidak memenuhi kualifikasi unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP.

### **3.2 Apakah perbuatan pelaku memenuhi kualifikasi tindak pidana pencabulan dalam Pasal 289 KUHP Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb**

Perbuatan Pelaku dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb, tidaklah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Mengingat perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhan nya tidak pergi dengan segera". Dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan, pelaku dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb masuk kedalam rumah korban dengan keadaan jendela tidak terkunci dan terbuka serta pintu kamar dalam keadaan sedikit terbuka. Yang mana sesuai R. Soesilo "masuk begitu saja belum berarti masuk dengan paksa" maka dapat diketahui unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi mengingat si pelaku masuk begitu saja kedalam rumah yang terbuka dan tidak terkunci. Penulis berpresepsi bahwasanya kasus diatas telahenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 289 KUHP, yang mana unsur-unsur tindak pidana antara lain;

#### **1. Barang Siapa**

Barang siapa berarti bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yang mana Bahwa pelaku Sukiyono Alias Yono Bin Soekarno, yang dalam persidangan identitas pelaku sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh pelaku. Pelaku dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda pelaku kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

#### **2. Dengan Ancaman Kekerasan**

Mengenai ancaman kekerasan, *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest* nya sudah memutuskan bahwasanya ancaman itu telahenuhi syarat-syarat antara lain:

a. Sebuah ancaman perlu di ucapkan dengan konsisi sedemikian rupa, sehingga bisa memunculkan presepsi pada orang yang memperoleh ancaman yakni bahwasanya

yang di ancamkan itu sungguh-sungguh bisa merugikan kebebasan dari diri si yang mendapatkan ancaman.

b. Bahwa maksud pelaku sudah di tujukan guna memunculkan hal seperti itu.

Yang mana berdasarkan penjelasan diatas dan fakta-fakta persidangan, pelaku telah melakukan sebuah tindakan ancaman yang berupa si pelaku mengancam lalu berbicara pada korban menggunakan perkataan "udah diem aja malu" yang mana sebelum pelaku melakukan perbuatan tersebut pelaku telah melakukan sebuah tindakan pencabulan terhadap korban, bahwa berdasarkan itu pula penulis berpendapat bahwa pelaku telah memenuhi unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan".

### 3. Memaksa Seseorang

Pemaksaan berarti bahwa perilaku tersebut sebenarnya bukanlah apa yang diinginkan orang yang dipaksa, hanya karena adanya atau ancaman kekerasan maka orang yang dipaksa itu terpaksa tidak mampu atau tidak mau menolak. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pelaku memaksa korban dengan menyuruh nya diam.

### 4. Melakukan Perbuatan Cabul

Pengertian perbuatan cabul menurut R.soesilo ialah perbuatan yang melanggar kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminnya misalnya cium-ciuman, meraba-raba, anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.<sup>9</sup> "Dalam fakta hukum tersebut telah ditemukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengelus alat kelamin korban sebanyak dua kali yang mana hal tersebut sangat jelas masuk dalam unsur tindak pidana pencabulan sesuai dengan Pasal 289 KUHP, maka seharusnya majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 289 KUHP dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN. Rkb

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 2013).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian pada bab analisis di atas maka penulis memberikan kesimpulan antara lain:

- a. Hakim memaknai perbuatan pelaku tindak pidana pada Perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb sebagai tindak pidana memasuki rumah tanpa izin dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan perbuatan pelaku dilakukan dengan cara membuka jendela rumahnya dan melihat jendela rumah kamar saksi Muti di lantai 2. Pelaku secara diam-diam keluar dari jendela rumahnya dengan cara melompat diam-diam masuk kedalam rumah saksi Muti melalui jendela yang tidak terkunci. Bahwa pelaku memasuki rumah saksi Muti tanpa izin dari saksi Muti maupun keluarganya.
- b. Perbuatan pelaku dalam Perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb, memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP. Perbuatan pelaku dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mana penulis berpandangan bahwa perbuatan pelaku berdasarkan dalam fakta-fakta persidangan lebih memenuhi unsur dalam Pasal 289 KUHP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Catahu 2021*, 138.9 (2021), 1-2  
<<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>>

Lamintang, and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Ke Andi Hamzah*. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delik Tertentu Speciale Delicten Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Barda Nawawi Arief. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Jakarta: Kencana.

David Casidi Silitonga. (2014). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Mercatoria*. 7(1).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Bear Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy O.S Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Firgie Luming kewas. (2016). Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Keberpihakan Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*. V(1).
- KBBI. (2022). Diambil dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Moral>
- KOMNAS NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. (2020). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: "Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid 19*. 1-2. Diambil dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Laden Marpaung. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: sinar Grafika.
- Lamintang dan Theo Lamintang. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Anwar Fuadi. (2011). "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi". *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*. 8(2).
- Mety Rahmawati. (2014). *Dasar-Dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipita.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. (1987). *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ony Rosifany. (2020). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *Jurnal LEGALITAS*. 5(2).
- R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Rodliyah, Salim H.S. (2020). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- Ryan Rori. (2016). "Relevansi Tindak Pidana Pelanggaran Ketentraman Rumah (PASAL 167 AYAT (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sekarang Ini". *Lex Administratum*. 4(2).

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing.  
*patutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Rosifany, Ony, 'Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak', *Jurnal Legalitas*, 5.2 (2020), 90–103 <<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/viewFile/5112/5267>>

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 2013)

# ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ATAU MEMASUKI RUMAH TANPA IZIN MENURUT KUHP (PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN RKB)

*by* Maria Silvya E. Wangga FH

---

**Submission date:** 22-Mar-2024 12:59PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2327598340

**File name:** ANALISIS\_TINDAK\_PIDANA\_PENCABULAN.pdf (162.47K)

**Word count:** 3247

**Character count:** 19618

# ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ATAU MEMASUKI RUMAH TANPA IZIN MENURUT KUHP (PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN RKB)

## ANALYSIS OF THE CRIME OF SEXUAL ABUSE OR ENTERING HOUSE WITHOUT A LICENSE ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE (DECISION NUMBER 137/PID.B/2020/PN RKB)

Abiyyu Ghaly, Maria Silvy E. Wangga\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

### ABSTRAK

Perilaku cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyangkut kesusilaan dan kesopanan. Dalam konteks ini, terdakwa Sukiyono als Yono bin Soekarno terlibat dalam kasus tindak pidana pencabulan, tetapi dalam putusan no 137/Pid.B/2020/PN Rkb, perbuatan pelaku dihubungkan dengan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang memaksa memasuki rumah tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan hakim terhadap perbuatan pelaku, apakah sebagai tindak pidana pencabulan atau sebagai pelanggaran Pasal 167 KUHP, dan apakah perbuatan pelaku memenuhi kualifikasi tindak pidana pencabulan sesuai dengan Pasal 289 KUHP. Metodologi penelitian ini bersifat normatif serta deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapati melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang memaksa memasuki rumah tanpa izin, sehingga perbuatan pelaku lebih tepat untuk dihubungkan dengan Pasal 289 KUHP yang mengatur tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan dan dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

### ABSTRACT

*Obscene behavior is a form of crime involving decency and modesty. In this context, the defendant Sukiyono als Yono bin Soekarno was involved in a case of the crime of obscenity, but in decision no 137/Pid.B/2020/PN Rkb, the perpetrator's actions were linked to Article 167 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) which regulates forcing to enter a house without permission. This study aims to understand the judge's interpretation of the perpetrator's actions, whether as a criminal offense of sexual abuse or as a violation of Article 167 of the Criminal Code, and whether the perpetrator's actions meet the qualifications of the criminal offense of sexual abuse in accordance with Article 289 of the Criminal Code. This research methodology is normative and descriptive using secondary data obtained through literature study. The results show that the perpetrator's actions do not meet the elements in Article 167 (1) of the Criminal Code on forcing to enter a house without permission, so that the perpetrator's actions are more appropriate to be associated with Article 289 of the Criminal Code which regulates the crime of sexual abuse with threats of violence and is subject to criminal sanctions with a maximum imprisonment of nine years.*

### Sitasi artikel ini:

Ghaly, Wangga. 2023. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut Kuhp (Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/Pn Rkb). Vol. 5 Nomor 4 November 2023. Halaman 1154-1163. Doi: 10.25105/refor.v5i4.18552



ISSN 2657-182X (Online)

## JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 5 Nomor 4 November 2023

- Diterima Juli 2023
- Revisi September 2023
- Disetujui Oktober 2023
- Terbit *Online* November 2023

\*Email Koresponden: [maria.s@trisakti.ac.id](mailto:maria.s@trisakti.ac.id)

### Kata Kunci:

- Kejahatan
- Seksual
- Pencabulan
- Kesusilaan
- Hukum Pidana

### Keywords:

- Crime
- Sexual
- Sexual Abuse
- Morality
- Criminal Law

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan pencabulan termasuk dalam pelanggaran terhadap kesopanan yang ditetapkan dalam Buku ke II Bagian ke-XIV dari KUHP. Tujuan dari ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini adalah untuk melindungi individu-individu yang membutuhkan perlindungan terhadap perilaku asusila serta tindakan yang dapat menyinggung rasa asusila, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan terhadap kepatutan dalam kehidupan seksual. Pandangan ini dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata tersebut diucapkan atau perbuatan tersebut dilakukan. Kedua, dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>1</sup>

Penjelasan pencabulan sendiri juga dijelaskan pada buku ke II bab ke XIV dalam KUHP yang telah penulis rangkum menjadi Pencabulan merupakan bentuk kejahatan seksual yang melibatkan tindakan paksa dari satu individu terhadap individu yang lain. Korbannya berada dalam keadaan yang mengancam dari segi fisik atau psikologis, mengalami kekerasan, kehilangan kesadaran, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Korbannya juga bisa berusia di bawah umur, memiliki keterbelakangan mental, atau berada dalam kondisi yang membuatnya tidak dapat menolak atau bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi padanya.<sup>2</sup> Hal tersebut membuat kekhawatiran terhadap masyarakat dan dapat dibuktikan dalam jumlah peningkatan kasus tindak pidana kesusilaan yang terdiri dari pemerkosaan dan pencabulan di Indonesia yang terus meningkat berdasarkan artikel yang di terbitkan oleh komnas perempuan yang memberikan data-data bahwa sebanyak 8.234 kekerasan serta tindakan pelecehan seksual yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual menempati peringkat pertama dalam ranah komunitas atau publik dengan jumlah kasus sebanyak 962 kasus pelecehan seksual.<sup>3</sup>

Penulis akan mengkaji kasus pencabulan yang ada dalam putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb yang terjadi di BTN Palaton Rt. 005 Rw, 012 Kel. MC Timur Kec. Rangkasbitung Kab Lebak Banten. Dalam kasus ini, terdakwa Sukiyono als Yono bin

<sup>1</sup> Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>2</sup> Ony Rosifany, 'Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak', *Jurnal Legalitas*, 5.2 (2020), 90-103 <<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/artide/viewFile/5112/5267>>.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Catahu 2021*, 138.9 (2021), 1-2 <<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>>.

Soekarno terlibat dalam dua perbuatan yang melanggar hukum, yakni tindak pidana pencabulan dan pelanggaran Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan pertama terjadi saat terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang terbuka tanpa izin. Di bawah Pasal 167 ayat (1) KUHP, perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum karena terdakwa masuk ke rumah orang lain tanpa izin serta tidak dengan cara memaksa. Perbuatan kedua terjadi setelah terdakwa memasuki rumah korban. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dengan mengelus alat kelamin korban, yang merupakan serangan terhadap kehormatan dan kesusilaan korban. Pasal yang relevan dalam hal ini adalah Pasal 289 KUHP, yang mengatur tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan.

Penulis berasumsi bahwasanya perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur yang berlaku pada Pasal 167 ayat (1) KUHP, karena terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang sudah terbuka tanpa memaksa. Sebagai gantinya, perbuatan terdakwa lebih sesuai untuk dihubungkan dengan Pasal 289 KUHP yang berisi tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kasus tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah tulisan dengan judul **"Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut KUHP (Putusan Nomor 137 / Pid.B / 2020 / PN Rkb)"**

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut KUHP (Putusan Nomor 137 / Pid.B / 2020 / PN Rkb)" merupakan penelitian yang menggunakan penelitian normatif, Soerjono Soekanto berpendapat di bukunya dengan judul pengantar penelitian hukum.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yaitu tentang asas-asas hukum dengan norma-norma hukum mengenai Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut KUHP (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb). Objek pada penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 137/Pid.B/2020/Pn Rkb. Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis menggambarkan bahwa sifat penelitian pada penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis. Artinya penelitian dilakukan dengan cara memberi gambaran

---

<sup>4</sup> Soekanto.

terhadap suatu objek penelitian atau data-data sejelas dan tepat mengenai manusia, kondisi, ataupun fenomena lainnya guna memperjelas hipotesa-hipotesa. Agar dapat membantu memperkuat kajian teori dengan tujuan akhir untuk membuat sebuah kesimpulan secara menyeluruh.<sup>5</sup> Berdasarkan pada bentuk data serta macam-macam data yang ada, maka data yang di butuhkan dalam penelitian "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Atau Memasuki Rumah Tanpa Izin Menurut KUHP (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb)" yakni data sekunder. Data sekunder di sini merupakan data-data yang di dapatkan dari studi kepustakaan. Pada suatu penelitian biasanya dikenal paling sedikit tiga tipe alat pengumpulan data, yakni studi dokumen ataupun bahan pustaka, pengamatan ataupun observasi, serta wawancara ataupun interview.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini yang dipergunakan ialah studi dokumen atau bahan pustaka. Artinya penelitian ini tidak langsung diperoleh dari sumbernya namun hanya membaca buku-buku terkait dengan tindak pidana pencabulan. Studi kepustakaan yang dilakukan penelitian ini dilangsungkan dalam beberapa tempat seperti Perpustakaan Universitas Trisakti, Perpustakaan nasional serta melalui media internet.

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis untuk membahas permasalahan ialah secara kualitatif. Kualitatif di sini menurut Soerjono Soekanto adalah kajian tentang data sekunder yang sudah dipersatukan melalui tujuan guna memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang sudah di rumuskan oleh penulis. Pada penelitian ini, analisis data dengan memakai metode kualitatif bertujuan untuk mengerti gejala yang akan diteliti.<sup>7</sup>

Metode yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan ialah metode deduktif. Metode deduktif menurut Soerjono Soekanto yaitu sebuah metode penarikan kesimpulan sifatnya khusus dari pernyataan yang sifatnya umum.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian ini, analisis pengertian atau konsep umum tindakan yang dilakukan oleh pelaku sifatnya khusus terhadap Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb.

---

<sup>5</sup> Soekanto.

<sup>6</sup> Soekanto.

<sup>7</sup> Soekanto.

<sup>8</sup> Soekanto.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Bagaimana hakim memaknai perbuatan pelaku sebagai tindak pidana pencabulan atau memasuki rumah tanpa izin studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb

Untuk hasil Analisis pertama mengungkapkan beberapa aspek penting dalam putusan ini. Pertama, hakim dalam memaknai putusan tersebut telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan bunyi "Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500, -". Penilaian yang seksama terhadap unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut membantu hakim untuk memutuskan pelaku bersalah berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal tersebut.

Bahwa yang di maksud dengan Memaksa untuk masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang sudah digunakan orang lain dengan melanggar hukum adalah bertentangan dengan hak-hak mereka untuk masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya. Juga, bertentangan dengan hak mereka untuk berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, dan ini berarti tidak segera pergi dari tempat itu saat diperintahkan oleh orang yang berwenang atau atas nama orang yang berwenang. Walaupun demikian, masuk begitu saja tidak berarti masuk dengan paksa, yang berarti masuk dengan melawan kehendak yang telah diungkapkan lebih dulu oleh orang yang berwenang. Berdasarkan uraian di atas tidak ditemukan unsur mengenai memaksa dengan kekerasan memasuki rumah sehingga salah satu unsur tidak terpenuhi dengan demikian perbuatan pelaku tidak memenuhi kualifikasi unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP.

### **3.2 Apakah perbuatan pelaku memenuhi kualifikasi tindak pidana pencabulan dalam Pasal 289 KUHP Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb**

Perbuatan Pelaku dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb, tidaklah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Mengingat perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera". Dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan, pelaku dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb masuk kedalam rumah korban dengan keadaan jendela tidak terkunci dan terbuka serta pintu kamar dalam keadaan sedikit terbuka. Yang mana sesuai R. Soesilo "masuk begitu saja belum berarti masuk dengan paksa" maka dapat diketahui unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi mengingat si pelaku masuk begitu saja kedalam rumah yang terbuka dan tidak terkunci. Penulis berpresepsi bahwasanya kasus diatas telah penuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 289 KUHP, yang mana unsur-unsur tindak pidana antara lain;

#### **1. Barang Siapa**

Barang siapa berarti bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yang mana Bahwa pelaku Sukiyono Alias Yono Bin Soekarno, yang dalam persidangan identitas pelaku sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh pelaku. Pelaku dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda pelaku kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

#### **2. Dengan Ancaman Kekerasan**

Mengenai ancaman kekerasan, *Hoge Raad* dalam *arrest-arest* nya sudah memutuskan bahwasanya ancaman itu telah penuhi syarat-syarat antara lain:

a. Sebuah ancaman perlu di ucapkan dengan konsisi sedemikian rupa, sehingga bisa memunculkan presepsi pada orang yang memperoleh ancaman yakni bahwasanya

yang di ancamkan itu sungguh-sungguh bisa merugikan kebebasan dari diri si yang mendapatkan ancaman.

b. Bahwa maksud pelaku sudah di tujukan guna memunculkan hal seperti itu.

Yang mana berdasarkan penjelasan diatas dan fakta-fakta persidangan, pelaku telah melakukan sebuah tindakan ancaman yang berupa si pelaku mengancam lalu berbicara pada korban menggunakan perkataan "udah diem aja malu" yang mana sebelum pelaku melakukan perbuatan tersebut pelaku telah melakukan sebuah tindakan pencabulan terhadap korban, bahwa berdasarkan itu pula penulis berpendapat bahwa pelaku telah memenuhi unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan".

### 3. Memaksa Seseorang

Pemaksaan berarti bahwa perilaku tersebut sebenarnya bukanlah apa yang diinginkan orang yang dipaksa, hanya karena adanya atau ancaman kekerasan maka orang yang dipaksa itu terpaksa tidak mampu atau tidak mau menolak. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pelaku memaksa korban dengan menyuruh nya diam.

### 4. Melakukan Perbuatan Cabul

Pengertian perbuatan cabul menurut R.soesilo ialah perbuatan yang melanggar kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminnya misalnya cium-ciuman, meraba-raba, anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.<sup>9</sup> "Dalam fakta hukum tersebut telah ditemukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengelus alat kelamin korban sebanyak dua kali yang mana hal tersebut sangat jelas masuk dalam unsur tindak pidana pencabulan sesuai dengan Pasal 289 KUHP, maka seharusnya majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 289 KUHP dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN. Rkb

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 2013).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian pada bab analisis di atas maka penulis memberikan kesimpulan antara lain:

- a. Hakim memaknai perbuatan pelaku tindak pidana pada Perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb sebagai tindak pidana memasuki rumah tanpa izin dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan perbuatan pelaku dilakukan dengan cara membuka jendela rumahnya dan melihat jendela rumah kamar saksi Muti di lantai 2. Pelaku secara diam-diam keluar dari jendela rumahnya dengan cara melompat diam-diam masuk kedalam rumah saksi Muti melalui jendela yang tidak terkunci. Bahwa pelaku memasuki rumah saksi Muti tanpa izin dari saksi Muti maupun keluarganya.
- b. Perbuatan pelaku dalam Perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN Rkb, memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP. Perbuatan pelaku dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mana penulis berpandangan bahwa perbuatan pelaku berdasarkan dalam fakta-fakta persidangan lebih memenuhi unsur dalam Pasal 289 KUHP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Catahu 2021*, 138.9 (2021), 1-2  
<<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> >
- Lamintang, and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Ke Andi Hamzah*. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delik Tertentu Speciale Delicten Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Jakarta: Kencana.
- David Casidi Silitonga. (2014). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Mercatoria*. 7(1).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Bear Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy O.S Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Firgje Luming kewas. (2016). Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Keberpihakan Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*. V(1).
- KBBI. (2022). Diambil dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Moral>
- KOMNAS NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. (2020). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: "Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid 19*. 1-2. Diambil dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Laden Marpaung. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: sinar Grafika.
- Lamintang dan Theo Lamintang. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Anwar Fuadi. (2011). "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi". *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*. 8(2).
- Mety Rahmawati. (2014). *Dasar-Dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipita.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. (1987). *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ony Rosifany. (2020). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *Jurnal LEGALITAS*. 5(2).
- R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Rodliyah, Salim H.S. (2020). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- Ryan Rori. (2016). "Relevansi Tindak Pidana Pelanggaran Ketentraman Rumah (PASAL 167 AYAT (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sekarang Ini". *Lex Administratum*. 4(2).

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Publishing.  
*patutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Rosifany, Ony, 'Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak', *Jurnal Legalitas*, 5.2 (2020), 90–103 <<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/viewFile/5112/5267>>

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 2013)

# ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ATAU MEMASUKI RUMAH TANPA IZIN MENURUT KUHP (PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN RKB)

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://ebcmmedia.id">ebcmmedia.id</a><br>Internet Source                             | 2% |
| 2 | <a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a><br>Internet Source             | 1% |
| 3 | <a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a><br>Internet Source         | 1% |
| 4 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet Source       | 1% |
| 5 | <a href="http://ejournal.unitomo.ac.id">ejournal.unitomo.ac.id</a><br>Internet Source         | 1% |
| 6 | <a href="http://kampungilmuku.blogspot.com">kampungilmuku.blogspot.com</a><br>Internet Source | 1% |
| 7 | Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai<br>Student Paper                                | 1% |
| 8 | <a href="http://htn.uin-malang.ac.id">htn.uin-malang.ac.id</a><br>Internet Source             | 1% |

9

Tasyarifil Fauziah, Syahrul Ibad,  
Fathorrahman Fathorrahman. "ANALISIS  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG  
DISERTAI DENGAN PENCURIAN (STUDI  
PUTUSAN HAKIM NO.  
25/PID.B/2020/PN.BTM)", HUKMY : Jurnal  
Hukum, 2024

Publication

1 %

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 15 words

# ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ATAU MEMASUKI RUMAH TANPA IZIN MENURUT KUHP (PUTUSAN NOMOR 137/PID.B/2020/PN RKB)

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/100**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---